



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : **SANIN BIN JASMAN;**
2. Tempat lahir : Jabung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 21 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV RT/RW 004/004, Desa Jabung,
Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : **SEGAJI ROHIM BIN PAKSI MIAN;**
2. Tempat lahir : Jabung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 2 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV RT/RW 004/006, Desa Jabung,
Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
- Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Sanin Bin (Alm) Jasman Bersama-sama terdakwa II Sengaji Rohim Bin Paksi Mian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan alternatif kesatu kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Sanin Bin (Alm) Jasman dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan terdakwa II Sengaji Rohim Bin Paksi Mian dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nosin : JFD2E1345393 Noka: MH1JFD219DK352966 Nopol BE 4409 HK An. Mega Silvia ;

- 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nosin: JFD2E1345393 Noka: MH1JFD219DK352966 Nopol BE 4409 HK An. Mega Silvia;

Dikembalikan kepada saksi Tugiman Bin Ponimin;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa terdakwa I Sanin Bin (Alm) Jasman Bersama-sama terdakwa II Sengaji Rohim Bin Paksi Mian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun V Desa Pematang Tahalo Kec. Jabung Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa I Sanin Bin (Alm) Jasman datang kerumah terdakwa II Sengaji Rohim Bin Paksi Mian yang beralamat di Dusun IV RT/RW 004/006 Desa Jabung, Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur untuk mengajak terdakwa II mengambil barang kepunyaan orang lain dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa Nopol dan membawa 1 (satu) buah obeng milik terdakwa I kemudian terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I tersebut dan membagi peran masing-masing, yaitu peran terdakwa I sebagai yang mengambil barang curian sedangkan peran terdakwa II adalah mengawasi keadaan sekitar;

Kemudian sekira pukul 02.30 wib terdakwa I Bersama-sama terdakwa II berangkat menuju Desa Pematang Tahalo menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa Nopol milik terdakwa I dan berhenti didepan sebuah rumah lalu melihat kedalam rumah melalui jendela dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol BE 4409 HK yang diparkirkan diruang tengah rumah milik saksi Tugiman Bin Ponimin yang beralamat di Dusun V Desa Pematang Tahalo Kec. Jabung Kab. Lampung Timur. Selanjutnya sekira pukul 03.00 wib terdakwa I masuk kerumah saksi Tugiman melalui jendela rumah dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng hingga jendela rusak sampai jendela terbuka sedangkan terdakwa II menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa I masuk dan langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol BE 4409 HK milik saksi Tugiman tersebut keluar melalui pintu rumah dengan kunci pintu rumah yang masih menggantung;

Bahwa setelah berhasil mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol BE 4409 HK milik saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugiman tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah, kemudian terdakwa I Bersama-sama terdakwa II membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa II untuk selanjutnya akan dijual oleh para terdakwa;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Tugiman Bin Ponimin mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa I Sanin Bin (Alm) Jasman Bersama-sama terdakwa II Sengaji Rohim Bin Paksi Mian tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa I Sanin Bin (Alm) Jasman Bersama-sama terdakwa II Sengaji Rohim Bin Paksi Mian pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun V Desa Pematang Tahalo Kec. Jabung Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa I Sanin Bin (Alm) Jasman datang kerumah terdakwa II Sengaji Rohim Bin Paksi Mian yang beralamat di Dusun IV RT/RW 004/006 Desa Jabung, Kec. Jabung, Kab. Lampung Timur untuk mengajak terdakwa II mengambil barang kepunyaan orang lain dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa Nopol dan membawa 1 (satu) buah obeng milik terdakwa I kemudian terdakwa II menyetujui ajakan terdakwa I tersebut dan membagi peran masing-masing, yaitu peran

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I sebagai yang mengambil barang curian sedangkan peran terdakwa II adalah mengawasi keadaan sekitar;

Kemudian sekira pukul 02.30 wib terdakwa I Bersama-sama terdakwa II berangkat menuju Desa Pematang Tahalo menggunakan sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam tanpa Nopol milik terdakwa I dan berhenti didepan sebuah rumah lalu melihat kedalam rumah melalui jendela dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol BE 4409 HK yang diparkirkan diruang tengah rumah milik saksi Tugiman Bin Ponimin yang beralamat di Dusun V Desa Pematang Tahalo Kec. Jabung Kab. Lampung Timur. Selanjutnya sekira pukul 03.00 wib terdakwa I masuk kerumah saksi Tugiman melalui jendela rumah dengan cara mencongkel jendela menggunakan obeng hingga jendela terbuka sedangkan terdakwa II menunggu diluar sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian terdakwa I masuk dan langsung mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol BE 4409 HK milik saksi Tugiman tersebut keluar melalui pintu rumah dengan kunci pintu rumah yang masih menggantung;

Bahwa setelah berhasil mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol BE 4409 HK milik saksi Tugiman tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah, kemudian terdakwa I Bersama-sama terdakwa II membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa II untuk selanjutnya akan dijual oleh para terdakwa;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Tugiman Bin Ponimin mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa I Sanin Bin (Alm) Jasman Bersama-sama terdakwa II Sengaji Rohim Bin Paksi Mian tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tugiman Bin Ponimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Tugiman Bin Ponimin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nosin: JFD2E1345393 Noka: MH1JFD219DK352966 dengan No.Pol. BE-4409-HK atas nama Sri Mega Silvia yang diparkir di ruang tengah rumah Saksi Tugiman Bin Ponimin yang berdomisili di Dusun V Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB;
 - Bahwa kondisi rumah saat itu kosong karena Saksi Tugiman Bin Ponimin dan istri bernama Saksi Sumyati Binti Sumani menjenguk cucu yang sedang dirawat dirumah sakit di Kec. Bandar Sribawono pada Hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 12.30 WIB dengan keadaan rumah sudah terkunci dengan benar baik jendela, pintu dan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi Tugiman Bin Ponimin dan Saksi Sumyati Binti Sumani tahu sepeda motor hilang ketika pulang ke rumah pada Hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 05.30 WIB yang mana pintu depan yang pada saat itu masih terkunci kemudian Saksi Tugiman Bin Ponimin dan Saksi Sumyati Binti Sumani mengecek ke sekeliling rumah dan jendela depan ruang tamu Saksi Tugiman Bin Ponimin sudah terbuka dengan bekas congkelan;
 - Bahwa Saksi Tugiman Bin Ponimin dengan Para Terdakwa tidak ada kesepakatan perdamaian;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Tugiman Bin Ponimin telah mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi Tugiman Bin Ponimin, Para Terdakwa membenarkan;
- 2. Saksi Sumyati Binti Sumani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Tugiman Bin Ponimin telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nosin: JFD2E1345393 Noka: MH1JFD219DK352966 dengan No. Pol. BE-4409-HK atas nama Sri Mega Silvia yang diparkir di ruang tengah rumah Saksi Tugiman Bin Ponimin yang berdomisili di Dusun V Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB;
 - Bahwa kondisi rumah saat itu kosong karena Saksi Tugiman Bin Ponimin dan Saksi Sumyati Binti Sumani menjenguk cucu yang sedang dirawat di rumah sakit di Kec. Bandar Sribawono pada Hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 12.30 WIB dengan keadaan rumah sudah terkunci dengan benar baik jendela, pintu dan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi Tugiman Bin Ponimin dan Saksi Sumyati Binti Sumani tahu sepeda motor hilang ketika pulang ke rumah pada Hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 05.30 WIB yang mana pintu depan yang pada saat itu masih terkunci kemudian Saksi Tugiman Bin Ponimin dan Saksi Sumyati Binti Sumani mengecek ke sekeliling rumah dan jendela depan ruang tamu Saksi Tugiman Bin Ponimin sudah terbuka dengan bekas congkelan;
 - Bahwa Saksi Tugiman Bin Ponimin dengan Para Terdakwa tidak ada kesepakatan perdamaian;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Tugiman Bin Ponimin telah mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi Sumyati Binti Sumani, Para Terdakwa membenarkan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Apriyan Tahta Sonjaya, S.H. Bin Sonjaya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tugiman Bin Ponimin telah melaporkan kehilangan sepeda motor Honda Beat warna putih Nosin: JFD2E1345393 Noka: MH1JFD219DK352966 dengan No. Pol. BE-4409-HK atas nama Sri Mega Silvia yang diparkir di ruang tengah rumah Saksi Tugiman Bin Ponimin yang berdomisili di Dusun V Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa pembuatan laporan ke polisi tanggal 4 Desember 2023;
- Bahwa Saksi Apriyan Tahta Sonjaya, S.H. Bin Sonjaya melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa bersama dengan anggota Polisi lainnya pada tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Jabung Kec. Jabung Kab.Lampung Timur karena telah mengambil sepeda motor milik Saksi Tugiman Bin Ponimin pada saat Para Terdakwa sedang akan melakukan transaksi jual beli sepeda motor itu;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan target operasi polisi karena ada laporan dari Saksi Tugiman Bin Ponimin maka polisi melacak peredaran barang bukti;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Tugiman Bin Ponimin yang telah hilang tersebut berhasil ditemukan kembali;
- Terhadap keterangan Saksi Apriyan Tahta Sonjaya, S.H. Bin Sonjaya, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nosin: JFD2E1345393 Noka: MH1JFD219DK352966 dengan No. Pol. BE-4409-HK atas nama Sri Mega Silvia yang diparkir di ruang tengah rumah Saksi Tugiman Bin Ponimin yang berdomisili di Dusun V Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Timur pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB;

- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Dsn IV Rt/Rw 004/006 Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur lalu mengajak cari uang dan diiayakan oleh Terdakwa II kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 02.30 wib Para Terdakwa berangkat menuju Ds. Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I kemudian 30 (tiga puluh) menit perjalanan Terdakwa I melihat salah satu rumah warga dan berhenti di depan rumah tersebut yang mana Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan pergi menuju depan rumah saksi korban kemudian Terdakwa I mengintip ke jendela dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan Nosin: JFD2E1345393 Noka: MH1JFD219DK352966 dengan Nopol: BE 4409 HK lalu Terdakwa I langsung mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan obeng yang sudah Terdakwa I bawa sebelumnya setelah itu Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil lalu membawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah lewat pintu belakang lalu menghidupkan sepeda motor tersebut karena kunci kontaknya masih menempel lalu Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke rumah Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap anggota polisi pada tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Jabung Kec. Jabung Kab.Lampung Timur saat hendak menjual sepeda motor itu;

- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan dibagi dua;

- Bahwa Saksi Tugiman Bin Ponimin dengan Para Terdakwa tidak ada kesepakatan perdamaian;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pada tahun 2019 sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Lapas Sukadana dalam perkara pencurian sepeda motor;

Terdakwa II:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nosin: JFD2E1345393 Noka: MH1JFD219DK352966 dengan No. Pol. BE-4409-HK atas nama Sri Mega Silvia yang diparkir di ruang tengah rumah Saksi Tugiman Bin Ponimin yang berdomisili di Dusun V Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Dsn IV Rt/Rw 004/006 Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur lalu mengajak cari uang dan diiyakan oleh Terdakwa II kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 02.30 wib Para Terdakwa berangkat menuju Ds. Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I kemudian 30 (tiga puluh) menit perjalanan Terdakwa I melihat salah satu rumah warga dan berhenti di depan rumah tersebut yang mana Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan pergi menuju depan rumah saksi korban kemudian Terdakwa I mengintip ke jendela dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan Nosin: JFD2E1345393 Noka: MH1JFD219DK352966 dengan Nopol: BE 4409 HK lalu Terdakwa I langsung mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan obeng yang sudah Terdakwa I bawa sebelumnya setelah itu Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil lalu membawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah lewat pintu belakang lalu menghidupkan sepeda motor tersebut karena kunci kontaknya masih menempel lalu Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke rumah Terdakwa II;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap anggota Polisi pada tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Jabung Kec. Jabung Kab.Lampung Timur saat hendak menjual sepeda motor itu;
- Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan dibagi dua;
- Bahwa Saksi Tugiman Bin Ponimin dengan Para Terdakwa tidak ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya pada tahun 2018 sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan di Lapas Sukadana dalam perkara pencurian dengan pemberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberi waktu dan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nosin: JFD2E1345393 Noka: MH1JFD219DK352966 Nopol BE 4409 HK;
2. 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nosin: JFD2E1345393 Noka: MH1JFD219DK352966 Nopol BE 4409 HK An. Sri Mega Silvia;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Sita dan telah pula diakui kebenarannya oleh Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nosin: JFD2E1345393 Noka: MH1JFD219DK352966 dengan No. Pol. BE-4409-HK atas nama Sri Mega Silvia yang diparkir di ruang tengah rumah Saksi Tugiman Bin

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponimin yang berdomisili di Dusun V Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB;

2. Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Dsn IV Rt/Rw 004/006 Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur lalu mengajak cari uang dan diiyakan oleh Terdakwa II kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 02.30 wib Para Terdakwa berangkat menuju Ds. Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I kemudian 30 (tiga puluh) menit perjalanan Terdakwa I melihat rumah Saksi Tugiman Bin Ponimin dan berhenti di depan rumah tersebut yang mana Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan pergi menuju depan rumah Saksi Tugiman Bin Ponimin kemudian Terdakwa I mengintip ke jendela dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan Nosin: JFD2E1345393 Noka: MH1JFD219DK352966 dengan Nopol: BE 4409 HK lalu Terdakwa I langsung mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan obeng yang sudah Terdakwa I bawa sebelumnya setelah itu Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil lalu membawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah lewat pintu belakang lalu menghidupkan sepeda motor tersebut karena kunci kontaknya masih menempel lalu Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke rumah Terdakwa II;

3. Bahwa Para Terdakwa ditangkap anggota Polisi pada tanggal 5 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Jabung Kec. Jabung Kab. Lampung Timur saat hendak menjual sepeda motor itu;

4. Bahwa sepeda motor hasil curian tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan dibagi dua;

5. Bahwa sepeda motor saat ini menjadi barang bukti di persidangan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Tugiman Bin Ponimin telah mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Saksi Tugiman Bin Ponimin dengan Para Terdakwa tidak ada kesepakatan perdamaian;
8. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
9. Bahwa Terdakwa I sebelumnya pada tahun 2019 sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Lapas Sukadana dalam perkara pencurian sepeda motor;
10. Bahwa Terdakwa II sebelumnya pada tahun 2018 sudah pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan di Lapas Sukadana dalam perkara pencurian dengan pemberatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang cenderung mengarah pada dakwaan alternatif kesatu maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa tunduknya setiap orang sebagai subyek hukum juga termuat dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam dakwaan tersebut dan bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa R. Soesilo mengartikan mengambil suatu barang untuk dikuasainya memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nosin: JFD2E1345393 Noka: MH1JFD219DK352966 dengan No. Pol. BE-4409-HK atas nama Sri Mega Silvia yang diparkir di ruang tengah rumah Saksi Tugiman Bin Ponimin yang berdomisili di Dusun V Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB yang mana awalnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Dsn IV Rt/Rw 004/006 Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur lalu mengajak cari uang dan diiyakan oleh Terdakwa II kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 02.30 wib Para Terdakwa berangkat menuju Ds. Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I kemudian 30 (tiga puluh) menit

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sdn



perjalanan Terdakwa I melihat rumah Saksi Tugiman Bin Ponimin dan berhenti di depan rumah tersebut yang mana Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan pergi menuju depan rumah Saksi Tugiman Bin Ponimin kemudian Terdakwa I mengintip ke jendela dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan Nosin: JFD2E1345393 Noka: MH1JFD219DK352966 dengan Nopol: BE 4409 HK lalu Terdakwa I langsung mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan obeng yang sudah Terdakwa I bawa sebelumnya setelah itu Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil lalu membawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah lewat pintu belakang lalu menghidupkan sepeda motor tersebut karena kunci kontaknya masih menempel lalu Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke rumah Terdakwa II sehingga Saksi Tugiman Bin Ponimin telah mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan barang adalah 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan Nosin: JFD2E1345393 Noka: MH1JFD219DK352966 dengan Nopol: BE 4409 HK yang berada di ruang tengah rumah Saksi Tugiman Bin Ponimin

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diatas maka perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut dari rumah Saksi Tugiman Bin Ponimin kemudian beralih dalam penguasaan Para Terdakwa maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengartikan unsur ini dengan si pelaku harus tidak mempunyai hak dan mensyaratkan bahwa pengambilan barang tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para pelaku haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Tugiman Bin Ponimin yang mana pengambilan itu terjadi saat Saksi Tugiman Bin Ponimin dan istri tidak ada di rumah dan sepeda motor tersebut rencananya akan dijual meskipun pada akhirnya Para Terdakwa dapat tertangkap bersama dengan sepeda motor tersebut ketika hendak menjual sepeda motor;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari pada Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan tanda waktu terbenam matahari di wilayah Lampung dan sekitarnya yang diakses dari bmkg.go.id untuk tanggal 30 Desember 2023 pada saat terjadinya perbuatan adalah pada pukul 18.14 WIB sedangkan pada 1 Januari 2024 waktu terbit matahari adalah 05.50 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil barang sebagaimana diuraikan pada unsur sebelumnya sekira pukul 03.00 WIB tanggal 1 Januari 2024 sehingga waktu pengambilan tersebut berada dalam kurun masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian unsur sebelumnya Terdakwa terbukti tidak memiliki izin dari Saksi Tugiman Bin Ponimin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan Nosin: JFD2E1345393 Noka: MH1JFD219DK352966 dengan Nopol: BE 4409 HK dan Saksi Tugiman Bin Ponimin mengetahui sepeda motornya dibawa pergi oleh seseorang saat dirinya tidak berada di rumah sehingga Majelis Hakim

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai dan berpendapat keberadaan Terdakwa pada saat itu tidak diketahui oleh yang berhak dalam hal ini adalah Saksi Tugiman Bin Ponimin;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah suatu perbuatan bekerja sama yang dilakukan sejak perencanaan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II yang beralamatkan di Dsn IV Rt/Rw 004/006 Desa Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur lalu mengajak cari uang dan diiyakan oleh Terdakwa II kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 02.30 wib Para Terdakwa berangkat menuju Ds. Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I kemudian 30 (tiga puluh) menit perjalanan Terdakwa I melihat rumah Saksi Tugiman Bin Ponimin dan berhenti di depan rumah tersebut yang mana Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan pergi menuju depan rumah Saksi Tugiman Bin Ponimin kemudian Terdakwa I mengintip ke jendela dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan Nosin: JFD2E1345393 Noka: MH1JFD219DK352966 dengan Nopol: BE 4409 HK lalu Terdakwa I langsung mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan obeng yang sudah Terdakwa I bawa sebelumnya setelah itu Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil lalu membawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah lewat pintu belakang lalu menghidupkan sepeda motor tersebut karena kunci kontaknya masih menempel lalu Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan rumah tersebut dan menuju ke rumah Terdakwa II;

Menimbang bahwa dengan adanya peran-peran tersebut, Terdakwa telah bekerja sama sejak perencanaan perbuatan hingga terlaksananya perbuatan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditunjukkan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut sehingga berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dari fakta hukum cenderung mengarah pada elemen unsur merusak maka Majelis Hakim akan langsung memilih elemen unsur merusak;

Menimbang bahwa dalam fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa merusak jendela rumah saksi menggunakan obeng sehingga dapat sampai pada sepeda motor yang ada di dalam rumah hingga dapat dikeluarkan dan Terdakwa bawa kabur;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke 4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nosin: JFD2E1345393 Noka: MH1JFD219DK352966 Nopol BE 4409 HK yang disita dari Para Terdakwa dan merupakan barang yang dicuri dari Saksi Tugiman Bin Ponimin maka dikembalikan kepada Saksi Tugiman Bin Ponimin;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nosin: JFD2E1345393 Noka: MH1JFD219DK352966 Nopol BE 4409 HK An. Sri Mega Silvia yang telah disita dari Saksi Tugiman Bin Ponimin, maka dikembalikan kepada Saksi Tugiman Bin Ponimin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Tugiman Bin Ponimin;
- Para Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya karena ketika mau dijual Para Terdakwa tertangkap polisi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Sanin Bin Jasman** dan Terdakwa II **Sengaji Rohim Bin Paksi Mian** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nosin : JFD2E1345393 Noka: MH1JFD219DK352966 Nopol BE 4409 HK;
 - 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nosin: JFD2E1345393 Noka: MH1JFD219DK352966 Nopol BE 4409 HK An. Sri Mega Silvia;

Dikembalikan kepada Saksi Tugiman Bin Ponimin;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sdn



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Diasti Rastosari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Para Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H. Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Sdn